

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Landasan konstitusi tertinggi di Negara Indonesia adalah UUD 1945. Seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tentu tidak diperkenankan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”, dan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedua pasal tersebut telah dengan jelas menyatakan bahwa “kedaulatan rakyat” merupakan suatu asas yang dianut oleh Negara Indonesia, yang dilaksanakan dengan konsep demokrasi.

Makna “Kedaulatan Rakyat Indonesia” seperti yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2), memiliki arti yaitu Rakyat Indonesia lah yang memegang kekuasaan tertinggi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden beserta para pimpinan dan anggota lembaga-lembaga tinggi negara merupakan pelaksana dari kedaulatan Rakyat Indonesia, sehingga sudah sepatutnya bertindak sesuai kehendak Rakyat Indonesia.

Demokrasi sebagaimana yang tercantum pada paragraf pertama, ialah sebuah konsep pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat, dimana rakyat ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk pengurusan kehidupan bersama dalam negara. Keseluruhan sistem penyelenggaraan itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat yang artinya dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.¹

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyat lah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan negara tersebut yang akan menentukan kehidupan rakyat. Negara yang menganut sistem demokrasi ialah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau persetujuan rakyat, karena kedaulatan ditangan rakyat.²

Pasal 1 UUD 1945 secara tersirat menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang memiliki satu pemerintahan pusat dan satu landasan konstitusi yaitu UUD 1945. Negara Indonesia bukanlah negara serikat yang terdiri dari negara-negara bagian, dengan konstitusi pada masing-masing negara tersebut. Negara Indonesia merupakan Negara Republik yang menyatakan bahwa mandat kekuasaan Pemerintahan Negara Indonesia berasal sepenuhnya

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM)*, (Jakarta: Konstitusi Pers, Cet. Ke 2, 2005), hal. 241.

² Dwi Sulisworo, Tri, Dikdik Wahyuningsih dan Baehaqi Arif. 2012. *Bahan Ajar Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

dari rakyat melalui mekanisme Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara demokratis.

Konsep demokratis ini diatur pula pada Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”, dan Ayat (2) berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pasal 22 Ayat (3) menyatakan, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”.

Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 tersebut dijabarkan lebih lanjut didalam Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Tentang Partai Politik maupun Undang-Undang Tentang Kedudukan Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), yang tentunya peraturan perundang-undangan organik tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Beberapa contoh Undang-Undang organik dari Pasal 22E UUD 1945 diantaranya adalah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, telah mengatur secara rinci terkait kedudukan anggota legislatif, khususnya dalam hal proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD, tidak menutup kemungkinan memberikan celah-celah yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak pada pelaksanaannya. Penulis menilai, pasal-pasal yang terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan tersebut tidak mencerminkan asas “kedaulatan berada di tangan Rakyat Indonesia”, tetapi justru menguntungkan hanya kepada segelintir pihak-pihak, salah satunya adalah partai politik.

Penulis menilai bahwa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, telah memberikan kewenangan yang begitu besar kepada partai politik untuk mewujudkan kepentingan golongannya dengan mengesampingkan asas “kedaulatan tertinggi berada di tangan Rakyat Indonesia”. Partai politik yang sejatinya berkewajiban untuk mewakili aspirasi seluruh Rakyat Indonesia tanpa

terkecuali, namun dengan diberinya amanah oleh UUD 1945 sebagai peserta Pemilihan Umum, justru mendorong partai politik menjelma menjadi suatu kekuatan oligarki, yang lebih berkuasa diatas Rakyat Indonesia itu sendiri.

Penulis menilai, partai politik hanya menjadikan Pemilihan Umum sebagai suatu sarana untuk meraih kekuasaan secara legal, yang selanjutnya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan golongannya daripada kepentingan Rakyat Indonesia pada umumnya. Besarnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada partai politik, membuat kehendak Rakyat Indonesia pun dapat dianulir sesuai keinginan partai politik, seperti pada proses penggantian antar waktu Anggota DPRD.

Merujuk pada Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945, partai politik yang merupakan peserta Pemilihan Umum, memiliki wewenang yang sangat besar didalam menentukan penggantian antar waktu anggota DPRD. Kewenangan yang sangat besar ini, pada praktiknya tentu akan mengesampingkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan (dapil) calon anggota DPRD tersebut berasal. Rakyat berharap, seyogyanya rakyat dapat berdaulat didalam menentukan figur-figur yang dinilai mampu untuk mewakili aspirasinya pada lembaga DPRD melalui Pemilihan Umum.

Pilihan rakyat kepada figur yang di pilih untuk menjadi wakilnya di DPRD, tentu diharapkan dapat menyuarakan dan mewujudkan aspirasinya dalam rangka memajukan kesejahteraan kehidupannya, namun pada kenyataannya pilihan rakyat ini dapat di anulir oleh partai politik yang mengusung calon anggota DPRD tersebut saat Pemilihan Umum. Beberapa contoh peraturan

perundang-undangan yang dapat disalahgunakan oleh partai politik yaitu PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang merupakan peraturan perundang-undangan organik dari UU MD3.

Pasal 113 Ayat (3) huruf b PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur tentang syarat kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum, yaitu melampirkan surat usulan pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik.

Pasal 158 Ayat (2) huruf i Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang menyatakan bahwa berkaitan dengan persyaratan dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPRD pengganti antar waktu dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik peserta Pemilihan Umum.

Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik yang dimaksud oleh penulis dalam karya ilmiah ini, tentu merujuk pada KTA Partai Golkar. Penulis menyoroti Pasal 5 Ayat (2) Anggaran Dasar Partai Golkar Musda X Tahun 2019, yang mengatur perihal Kader Partai Golkar dapat diberhentikan dari keanggotaan Partai Golkar, dikarenakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota, menjadi

anggota partai politik lain, melanggar AD/ART atau Keputusan Musyawarah Nasional, dan/atau Rapat Pimpinan Nasional, dan melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan partai. Penulis juga menyoroti ketentuan pada Pasal 19 Ayat (1) Anggaran Dasar Partai Golkar yang berbunyi, “Setiap kader Partai Golkar dapat dipromosikan dan ditugaskan untuk menduduki jabatan publik, baik di eksekutif dan legislatif”.

Tiga contoh peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat terlihat besarnya wewenang yang dimiliki oleh partai politik. Partai politik berwenang mencabut dan memberhentikan status keanggotaan anggotanya secara sepihak, yang mana hal ini akan berdampak tidak dapatnya yang bersangkutan dilantik untuk menjadi anggota DPRD terpilih. Partai politik juga berwenang didalam mengajukan pengisian keanggotaan jabatan publik, contohnya dalam hal pengajuan usulan pemberhentian dan penggantian anggota DPRD, yang mana jika tanpa adanya surat usulan tersebut, maka proses penggantian antar waktu tidak akan dapat terlaksana.

Kewenangan didalam memberhentikan dan mengganti calon anggota DPRD, menjadikan partai politik berlaku seolah sebagai sebuah perusahaan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang, sehingga leluasa menerapkan keputusan sesuai kehendaknya, termasuk melakukan intervensi terhadap proses penggantian antar waktu anggota DPRD, dengan mengesampingkan pilihan rakyat pada saat Pemilihan Umum.

Prosedur berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu harus dilaksanakan didalam proses penggantian antar waktu anggota

DPRD agar sah secara konstitusional. Penulis menilai bahwa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan pada paragraf-paragraf sebelumnya, telah memberikan kewenangan yang terlampau besar kepada partai politik, sehingga berdampak munculnya celah-celah yang dapat disalahgunakan oleh partai politik. Celah tersebut meskipun dirasa menyalahi asas “kedaulatan rakyat”, akan tetapi hal tersebut tidak melanggar konstitusi, dikarenakan Pasal 22E Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPRD adalah partai politik, bukan perseorangan.

Konstitusi Indonesia telah mengatur apabila terjadi perselisihan antar anggota maupun adanya kontra akan kebijakan dari pimpinan partai politik, pihak-pihak yang berselisih dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai, sebagaimana berdasarkan Pasal 48 Ayat (3) Anggaran Dasar Partai Golkar Musda X Tahun 2019. Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Golkar, akan tetapi menurut penulis, hasil keputusan dari persidangan di Mahkamah Partai pun sarat akan keberpihakan kepada Pimpinan Partai Politik yang berkuasa.

Pendekatan dari landasan sosiologis yang dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup didalam masyarakat, diharapkan peraturan perundang-undangan tersebut akan dapat diterima oleh masyarakat tanpa ada gesekan yang muncul. Dasar sosiologis dari suatu peraturan perundang-undangan adalah kenyataan yang berlaku dan hidup di masyarakat saat ini. Hal ini pun tentunya berlaku pula didalam pelaksanaan peraturan-peraturan perundang-

undangan terkait penggantian antar waktu Anggota Fraksi Partai Golkar yang telah terjadi 3 kali, yaitu pada Tahun 2004, Tahun 2007, dan Tahun 2021.

Penulis menilai bahwa pelaksanaan penggantian antar waktu Anggota Fraksi Partai Golkar Tahun 2021 telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada, serta tidak sesuai dengan prinsip “kedaulatan tertinggi berada di tangan Rakyat Indonesia”, khususnya bagi konstituen Partai Golkar yang berada di Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Gayamsari, dan Kecamatan Genuk. Ketidaksiesuaian ini akan penulis jabarkan lebih rinci pada Bab III.

Merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, seharusnya klausul “kedaulatan berada di tangan rakyat”, bahkan diatas Presiden maupun partai politik, seharusnya betul-betul diwujudkan, namun pada kenyataannya partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum lah yang memiliki kedaulatan tertinggi di Indonesia. Realita seperti ini tentu mencederai kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia saat ini.

Penulis memandang, akibat dari menurunnya kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi di Indonesia, menjadi salah satu penyebab menurunnya partisipasi keikutsertaan Rakyat Indonesia dalam Pemilihan Umum dari masa ke masa. Rakyat Indonesia merasa tidak perlu datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih calon Anggota DPRD saat Pemilihan Umum, dikarenakan kehadiran partai politik sebagai kekuatan lain, yang dapat menentukan keputusan yang berbeda dari kehendak rakyat. Fenomena ini tentu membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia dimasa mendatang, karena kepercayaan rakyat merupakan unsur terpenting didalam menjalankan roda pemerintahan.

Penulis ingin mengetahui dan mempelajari lebih mendalam terkait mekanisme penggantian antar waktu Anggota DPRD, khususnya Anggota Fraksi Partai Golkar Kota Semarang, beserta dengan permasalahan-permasalahan yang ada, melalui karya ilmiah dengan judul “**Tinjauan Yuridis Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Semarang**”.

B. Perumusan Masalah

Beberapa perumusan masalah yang akan dibahas didalam karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Semarang?
2. Apa saja hambatan-hambatan didalam proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Mengetahui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Semarang.
2. Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang muncul didalam proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dengan adanya karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat serta dapat dipergunakan dengan baik oleh semua pihak, adapun manfaat yang dimaksud adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis serta memperkaya perbendaharaan ilmu hukum terutama ilmu hukum tata negara, serta dapat menjadi referensi bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum dengan kekhususan Hubungan Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi rekan-rekan mahasiswa ilmu Hukum Tata Negara, para pelaku dan pemerhati Hukum Tata Negara, serta bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³ Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau di mata hukum dibenarkan keberlakuannya,

³ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), hal. 10.

baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral, yang menjadi dasar penilaiannya.⁴

2. Penggantian Antar Waktu

Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPRD oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik.⁵

3. Fraksi

Fraksi adalah Badan Pelaksana Kebijakan Partai Golongan Karya di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.⁶

4. Partai Golongan Karya

Partai Golongan Karya merupakan kelanjutan Sekretariat Bersama Golongan Karya yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.⁷

5. DPRD Kota Semarang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.⁸

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 83.

⁵ BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hal. 417.

⁶ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019.

⁷ Ibid.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.⁹

Kegiatan penelitian yang penulis lakukan didalam membuat karya ilmiah ini tentu dengan mengikuti cara-cara dan metode-metode serta teknik-teknik yang telah ditentukan serta mengedepankan asas kejujuran, faktual, dan akurat, sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian karya ilmiah ini dapat dijadikan acuan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada karya ilmiah ini bersifat deskriptif. Studi deskriptif merupakan pencarian fakta dan interpretasi yang tepat untuk mempelajari masalah-masalah yang muncul di masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat terhadap situasi-situasi tertentu dan proses-proses yang sedang berlangsung. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada, serta menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,

⁸ Pasal 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hal. 7.

pemikiran orang secara individual dan kelompok, dan juga sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data pendukung. Pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta dengan menganalisa melalui Undang-Undang.¹¹

Penulis akan mengkomparasikan kesesuaian pelaksanaan prosedur penggantian antar waktu Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Semarang berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana informasi yang didapat sumber langsung dari mantan Ketua Partai Golkar Kota Semarang dan Anggota Fraksi Partai Golkar Kota Semarang.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis,¹² yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan, dalam hal ini adalah mengenai proses penggantian

¹⁰ Ibid. Hal. 9.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penggemar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 51.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 97.

antar waktu Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Semarang. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data-data yang teliti, artinya untuk mempertegas hipotesa, yang dapat membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.¹³

Penulis berharap data yang diperoleh dari hasil penelitian, wawancara narasumber, dan catatan di lapangan, dapat memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penggantian antar waktu Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Semarang.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penulisan karya ilmiah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.¹⁴

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis data sekunder, adapun hasil wawancara terhadap para narasumber bertujuan untuk memperkuat dan mendukung data sekunder, yang sumbernya dikelompokkan menjadi 3:

¹³ Soerjono Soekanto, *Penggemar Penelitian.....Op.Cit.*, hal. 10.

¹⁴ Juliana Rizky Waluyanti, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Pengesahan Anak Luar Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)", *Skripsi Ilmu Hukum, Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum*, (Semarang: UNISSULA, 2021), Tidak Dipublikasikan, hal. 16.

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:¹⁵

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
- (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (d) UU Nomor 2 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975;
- (e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik;
- (g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
- (h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

¹⁵ Ibid.

- (i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
- (j) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang; dan
- (k) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019.
- (2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal, atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.¹⁶
- (3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Arab dan sebagainya.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Ibid. Hal. 17.

¹⁷ Ibid.

Penulis memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam karya ilmiah ini bersumber dari:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, jurnal, dan artikel untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum tersebut diatas.
- b. Studi Lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara mengobservasi untuk mengamati secara langsung terhadap obyek yang berkaitan dan dilakukannya wawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi dan keterangan sehingga diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada mantan Ketua Partai Golkar Kota Semarang dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Semarang.

6. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada lokasi yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti. Lokasi yang akan dijadikan penulis sebagai studi kasus penelitian yaitu Golkar Kota Semarang dan DPRD Kota Semarang.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 333-345).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui wawancara secara langsung terhadap para narasumber, yaitu pengurus Golkar Kota Semarang dan Anggota Fraksi Golkar Kota Semarang. Proses selama wawancara berlangsung bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dengan dinamis. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut akan penulis sajikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, apa adanya, dan lugas, sehingga dapat menjawab atas permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan menguraikan sistematika penulisan, yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi 4 bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Pembagian sistematika penulisan ini bertujuan agar karya ilmiah ini lebih mudah untuk dipahami.

1. Bagian Awal

Bagian awal, yang berada sebelum bagian isi atau tubuh karangan yang meliputi : Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Motto dan Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi, dan Abstraksi.

2. Bagian Isi

a. Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

b. Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan : Makna dari Kedaulatan Rakyat, Perkembangan Demokrasi Politik Setelah Perubahan UUD Tahun 1945, Sistem Pemilihan Umum dalam Pengisian Anggota Legislatif, Tinjauan Umum Partai Politik, dan Pengertian *Recall* Sebelum dan Sesudah Reformasi.

c. Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan : Mekanisme Pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Semarang Berdasar Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dan Hambatan-hambatan yang ada didalam Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Semarang.

d. Bab IV : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir adalah daftar pustaka.